



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Diponegoro Km. 3 Bulusur Telpn 321121 Wonogiri 57615  
Email : dinaspdank@wonogirikab.go.id

Wonogiri, 24-3-2020

Nomor : 800/1254

Lamp : -

Perihal : Pengaturan Pola Kerja  
Bekerja dari Rumah dan  
Belajar di Rumah

Kepada

Yth. 1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan  
Kecamatan  
2. Pengawas TK, SD dan SMP  
3 Penilik  
4. Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP  
Negeri / Swasta  
se Kabupaten Wonogiri

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 800/2594 tahun 2020 tentang Penyesuaian Tata Kerja ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyikapi perkembangan upaya peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonogiri dan menjaga keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Belajar Di Rumah peserta didik PAUD, SD, SMP, Satuan PNF, dan Sanggar Seni se Kabupaten Wonogiri diperpanjang sampai dengan 8 April 2020.
2. Pedoman guru dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
3. Sebagai upaya peningkatan kompetensi guru selama Bekerja Dari Rumah dan Bekerja Di Sekolah dimohon untuk mengikuti Program/Kegiatan Tim Pengembang Konten Pendidikan dan Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, adapun informasi kegiatan dapat diakses melalui *website* <https://dinaspdank.wonogirikab.go.id>.
4. Pengaturan hari kerja bagi GTK dihitung mulai 26 Maret s/d 8 April 2020 sebagai berikut:
  - a. Kepala Sekolah untuk menetapkan pengaturan Bekerja Dari Rumah bagi GTK PNS dan Non PNS dengan komposisi 50% tetap masuk di kantor dan 50% bekerja di rumah.
  - b. Pengawas TK/SD dan Penilik dalam lingkup Korwil melaksanakan tugas dengan pola Bekerja Dari Rumah dengan komposisi 50% masuk di kantor dan 50% bekerja di rumah.
  - c. Pengawas SMP dalam lingkup Kabupaten (14 orang) melaksanakan tugas dengan pola Bekerja Dari Rumah dengan komposisi 50% masuk di kantor dan 50% bekerja di rumah.
  - d. Terkait dengan presensi kehadiran Guru, bagi yang jadwal masuk kantor tetap mengisi presensi MASUK KERJA pada aplikasi "HADIRKU" dan bagi guru yang jadwal Bekerja Dari Rumah mengisi presensi TUGAS KHUSUS pada aplikasi "HADIRKU" dengan melengkapi kolom keterangan sesuai jadwal penetapan dari Kepala Sekolah. Tombol TUGAS KHUSUS akan muncul pada pukul 06.30-07.00 WIB untuk pengganti Presensi Masuk, dan 1 jam setelah jam pulang sebagai pengganti Presensi Pulang. TUGAS KHUSUS harus di ACC oleh Atasan Langsung, baik pagi dan sore.

- e. Terkait dengan presensi kehadiran Tenaga Kependidikan (Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pengadministrasi pada satuan pendidikan SD dan SMP) bagi yang jadwal masuk kantor tetap mengisi presensi MASUK KERJA pada aplikasi "HADIRKU" dan bagi tenaga kependidikan yang jadwal Bekerja Dari Rumah mengisi presensi TUGAS KHUSUS pada aplikasi "HADIRKU" dengan melengkapi kolom keterangan sesuai jadwal penetapan dari Atasan Langsung. Tombol TUGAS KHUSUS akan muncul pada pukul 06.30-07.00 WIB untuk pengganti Presensi Masuk, dan 1 jam setelah jam pulang sebagai pengganti Presensi Pulang. TUGAS KHUSUS harus di ACC oleh Atasan Langsung, baik pagi dan sore. (dengan mencatat keterangan sesuai jadwal penetapan dari Atasan Langsung). Adapun tenaga kependidikan selain Pengawas Sekolah tetap mengisi aktifitas harian pada aplikasi SITAMPPAN sesuai dengan rencana kerja.
- f. Jam kerja pegawai tetap sesuai ketentuan.
5. Terkait pengaturan tunjangan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri tetap memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang melaksanakan kerja dari rumah dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2019.
6. Bagi Guru dan Pengawas Sekolah, TPG dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Non Sertifikasi tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Pengawas Sekolah, dan Penilik mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPADA BUNDA S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI



Dr. Dra. V. G. BANGUN NURSANTI, M.Pd.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640720 199512 2 003

*Tembusan disampaikan kepada Yth.*

1. Bupati Wonogiri sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri